



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan;
 - b. bahwa keberadaan berbagai jenis Perpustakaan sebagai institusi sosial di Kota Pekanbaru perlu ditata dan diarahkan guna menjamin peran; dan fungsi Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

24 C
Paraf

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

142
Paraf

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Kota Pekanbaru adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, komunitas atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk Koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

13. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
14. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh Perpustakaan di Daerah.
15. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Muatan Lokal Pekanbaru adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kota Pekanbaru dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Daerah, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
18. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

24 2
Paraf

21. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara daring.
22. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang diselenggarakan melalui sarana angkutan dalam melayani pengguna yang belum terjangkau oleh Perpustakaan menetap dengan tujuan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
23. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
24. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
25. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
26. Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
27. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
31. Taman Bacaan Masyarakat atau sebutan lain sejenis seperti Rumah Baca Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.
32. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
33. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Perpustakaan

Pasal 2

- (1) Organisasi Perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan Bahan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan serta Pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

342
Paraf

Bagian Kedua
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 3

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Organisasi Pemustaka

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

Setiap masyarakat memiliki berbagai hak dan kewajiban yang sama dalam pemanfaatan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya

syd
Binaf

rekamnya paling sedikit 1 (satu) buah setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Kota Pekanbaru dalam rangka Pelestarian Bahan Perpustakaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Kota Pekanbaru berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - g. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan;
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - j. Perpustakaan Kota Pekanbaru mengembangkan koleksi Muatan Lokal Pekanbaru sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang Kota Pekanbaru dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital;
 - k. menjamin ketersediaan keragaman jenis dan subyek Koleksi Perpustakaan baik tercetak maupun terekam untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat; dan

- l. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan serta memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata serta meningkatkan budaya baca masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik dan/atau masyarakat dapat membentuk Perpustakaan, Pojok Baca atau TBM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Perpustakaan, Pojok Baca dan TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada Perangkat Daerah dan tidak dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pendaftaran Perpustakaan, Pojok Bacaan atau TBM diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Kota Pekanbaru.
- (2) Pembentukan Pojok Baca, paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. koleksi bahan bacaan paling banyak 50 judul; dan
 - b. sarana dan prasarana Pojok Baca.
- (3) Pembentukan TBM, paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. koleksi bahan bacaan paling sedikit 50 judul dan paling banyak 1000 judul; dan
 - b. sarana dan prasarana TBM.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 11

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature and initials
Ry A
Parap

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 12

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan SNP.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 14

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan Digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 16

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 15 (lima belas) menit setiap hari.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 17

Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

34
Paraf

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus

Pasal 18

Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 19

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas :
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai SNP.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan bersangkutan.

Pasal 21

Setiap Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama antara Perpustakaan Kota dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota,

Yg 2
Perang

dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII **PENDANAAN**

Pasal 24

- (1) Pendanaan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Sebagian anggaran pendidikan;
 - c. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - g. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Daerah yang dimaksud pada ayat (3) untuk memenuhi koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi SNP.
- (5) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

34
Paraf

- (6) Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan SNP.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi pemustaka berkebutuhan khusus.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Koleksi Perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi serta alat peraga, praktik, dan/atau permainan yang memuat budaya daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan koleksi dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah dilakukan sesuai dengan SNP.
- (4) Dalam pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Untuk menjaga keutuhan informasi Koleksi Perpustakaan dilakukan kegiatan perawatan, pelestarian dan alih media.

Handwritten signature
Parap

- (6) Koleksi Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koleksi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Naskah Kuno merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kota Pekanbaru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno.
- (3) Perpustakaan Kota Pekanbaru dapat menerima hibah atau membeli Naskah Kuno dari masyarakat.

BAB X


LAYANAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Layanan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima, berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.


Paraf

- (2) Setiap Perpustakaan mengembangkan otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 30

Sistem layanan Perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup layanan sirkulasi, referensi, muatan lokal, terbitan berkala, multimedia, ekstensi, dan e-pustaka.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanfaatkan koleksi setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau dipinjam untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.

Bagian Kedua

Promosi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra

Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media daring, media elektronik, pameran, dan sosialisasi yang didukung dengan dana yang memadai.

BAB XI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi ;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Lintas instansi pemerintah;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Dunia usaha;
 - g. Pihak Luar Negeri;
 - h. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - i. Perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;

✓ 24/2
Paraf

- e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 35

- (1) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, Satuan Pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana dan koleksi perpustakaan yang mudah diakses dan berkualitas serta program pengembangan budaya membaca.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
 - d. pengembangan koleksi;
 - e. bimbingan dan konsultasi;
 - f. asistensi tata kelola perpustakaan;
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Perpustakaan yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, masyarakat dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan Bahan Perpustakaan yang isinyadapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan/atau pornografi.

246
Paraf

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF


Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas semua kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Paraf

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : (1.96.C/2018)


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : (1.96.C/2018)

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : (1.96.C/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi para pemustaka.

Keberadaan Perpustakaan di Kota Pekanbaru sebagai institusi sosial belum diatur dalam sebuah regulasi Pemerintah Daerah, meskipun fungsi, peran, kiprah dan keberadaan perpustakaan dapat dilihat secara nyata. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan murah melalui fasilitasi Pemerintah Daerah, masih sulit diperoleh. Kontradiksi ini dibuktikan dengan sangat rendahnya indeks minat baca masyarakat yang diteliti oleh Perpustakaan Nasional pada Tahun 2016 dengan nilai 24.9 dalam skala Likert. Hal ini juga disebabkan oleh belum terpenuhinya standar minimal penyelenggaraan perpustakaan yang mengatur semua jenis perpustakaan di Kota Pekanbaru seperti minimnya tenaga perpustakaan atau pustakawan yang berkualitas, koleksi perpustakaan yang sangat sedikit dan kurang atraktif, sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang nyaman untuk membaca atau masih banyaknya layanan perpustakaan yang belum mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Yaf A
Pirng

Pemerintah Kota Pekanbaru seyogyanya mengapresiasi berbagai sarana perpustakaan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat secara mandiri yang membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan layanan perpustakaan, maupun perpustakaan yang ada disetiap satuan pendidikan, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta perpustakaan perguruan tinggi, sehingga dapat menumbuhkembangkan kegemaran membaca dan pembelajaran sepanjang hayat.

Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, maka perlu mengatur penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Pekanbaru, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan koleksi” adalah sebuah tata cara pemilihan koleksi bahan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pustakawan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Yang dimaksud dengan “pengolahan Bahan Pustaka” adalah merupakan proses kegiatan pustakawan yang meliputi inventarisasi, pembuatan deskripsi bahan pustaka, penentuan tajuk subyek, pembuatan kartu katalog, penomoran klasifikasi dan label buku sampai pada penyusunan bahan pustaka di rak yang merupakan kegiatan inti di perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan Perpustakaan” adalah kegiatan untuk memberikan jasa layanan perpustakaan kepada pemustaka yang mencakup layanan teknis dan layanan pemustaka.

Yang dimaksud dengan “Pelestarian Bahan Perpustakaan” adalah semua aspek usaha untuk melestarikan bahan-bahan bahan pustaka, semua kebijakan dan kegiatan yang bersangkutan dengan pengawetan atau konservasi untuk

melindungi bahan-bahan pustaka dan semua langkah atau cara untuk memugar atau restorasi guna memperbaiki bahan pustaka yang rusak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan dalam hal ini termasuk penyusunan berbagai perencanaan perpustakaan seperti Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan dan Rencana Detail Desain Perpustakaan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan peraturan atau keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perkembangan sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Naskah Kuno" adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak dengan cara tertentu (tulisan tangan) yang telah berumur 50 tahun dan memiliki nilai sejarah kebudayaan dan ilmu

240
Pang

pengetahuan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud "menyelenggarakan Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan perpustakaan harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada SNP 010:2011 (Perpustakaan perguruan tinggi).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Handwritten signature
Paraf

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum" adalah penghasilan yang memenuhi standar kebutuhan seorang pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "layanan prima" adalah pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan pemustaka yang dilayani. Penerapan layanan prima dilakukan dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat yang menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas dilaksanakan berdasarkan aspek kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :

1. Koleksi Perpustakaan Kota tipe A minimal memiliki 7.000 judul buku.
2. Penambahan judul koleksi Perpustakaan Kota 0,025 perkapita per tahun.
3. Pengadaan bahanperpustakaan di Perpustakaan Umum Daerah setiap tahunnya harus dialokasikan dana sebesar Rp. 2.500 perkapita per tahun.
4. Pelestarian koleksi perpustakaan mencakup pemeliharaan dan perbaikan koleksi perpustakaan.
5. Luas gedung perpustakaan paling sedikit 0,008 meter persegi perkapita dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.
6. Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan staf yang ditata secara efisien, efektif dan estetik.
7. Jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit 1 orang per 25.000 penduduk dan jumlah pustakawan yang berkualifikasi dibidang perpustakaan paling sedikit 1 orang per 75.000 penduduk.

Ayat (5)

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 Ayat (6) setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan. Setiap sekolah/madrasah di Kota Pekanbaru berkewajiban untuk mengalokasikan dana untuk Perpustakaan sekolah/madrasah di bawah wewenangnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fiksi adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi sedangkan non fiksi adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta. Alat permainan adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Literatur Sekunder" adalah literatur yang dibuat dengan merujuk ataupun mengutip hasil yang ada dalam literatur primer. Literatur sekunder biasanya berisi tentang teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya dan cenderung tidak menampilkan temuan-temuan baru, seperti referensi seperti kamus, ensiklopedi, thesaurus, direktori, majalah abstrak, majalah indeks, bibliografi, tinjauan literatur, termasuk juga pangkalan data dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "katalog induk Daerah" adalah kumpulan bibliografi/katalog dari berbagai perpustakaan di daerah yang merupakan hasil kerjasama dalam pengerjaan beberapa perpustakaan yang dapat menjadi jembatan untuk membantu para peneliti atau pemustaka dalam rangka mencari informasi yang mereka butuhkan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "otomasi Perpustakaan" adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Dengan otomasi perpustakaan proses pengolahan data koleksi perpustakaan menjadi lebih akurat dan cepat untuk temu kembali informasi (*retrieval system*)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "layanan sirkulasi" adalah layanan yang berhubungan dengan peredaran koleksi melalui proses peminjaman dan pengembalian dengan jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan "layanan referensi" adalah pelayanan pemberian bantuan kepada pemustaka untuk menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan menggunakan koleksi referensi (kamus, ensiklopedi, almanak, direktori, jurnal) serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi.

Yang dimaksud dengan "layanan muatan lokal" adalah layanan penyediaan Koleksi Perpustakaan yang yang

dihasilkan secara lokal oleh masyarakat Kota Pekanbaru dan atau memiliki informasi entitas lokal dari perorangan, institusi, geografi, dan budaya masyarakat Kota Pekanbaru.

Yang dimaksud dengan "layanan terbitan berkala" adalah layanan penyediaan Koleksi Terbitan Berkala skala regional Kota Pekanbaru maupun nasional.

Yang dimaksud dengan "layanan multimedia" adalah layanan perpustakaan yang bersentuhan langsung dengan teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan "layanan ekstensi" adalah layanan bergerak atau layanan keliling dengan menggunakan kendaraan laut darat, sungai dan udara baik yang sederhana maupun modern.

Yang dimaksud dengan "layanan e-pustaka" adalah layanan perpustakaan yang menyediakan buku digital yang dapat diakses pemustaka secara *online* maupun *offline*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gerakan pembudayaan kegemaran membaca" adalah usaha nyata untuk memotivasi dan meningkatkan minat baca masyarakat terutama bagi anak-anak secara terintegrasi dan berkesinambungan. Formulasi

Literasi melalui pembudayaan kegemaran membaca dikeluarga akan diatur dengan regulasi kepala daerah misalnya Gerakan Pekanbaru Membaca (maghrib mengaji, kewajiban orangtua membacakan buku untuk anak minimal 20 menit setiap hari).Formulasi Literasi melalui pembudayaan kegemaran membaca di Satuan Pendidikan diatur oleh Kemendikbud melalui panduan gerakan literasi sekolah (GLS SD, SMP, dan SMA sederajat).Formulasi Literasi melalui pembudayaan kegemaran membaca dimasyarakat melalui Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB)tingkat kota sampai tingkat kecamatan dan kelurahan didasarkan pada AD/ART GPMB. Penguatan literasi masyarakat dapat dilaksanakan olehmasyarakat di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12